

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 52/K/Pid.Sus/2013**



**OLEH :**

**SEPTIYO RIZAL ALHABIB**  
**(20101440043)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2014**

**ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR  
52/K/Pid.Sus/2013**

**SKRIPSI**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S1  
pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.



**OLEH :**

**SEPTIYO RIZAL ALHABIB**  
**(20101440043)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR  
52/K/Pid.Sus/2013  
Nama mahasiswa : SEPTIYO RIZAL ALHABIB  
Nim : 20101440043

Telah terima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 07 agustus 2014

Surabaya, 07 agustus 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**MURIDAH ISNAWATI, S.H., M.H.**

**AHMAD LABIB, S.H,I, M.H**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR  
52/K/Pid.Sus/2013  
Nama mahasiswa : SEPTIYO RIZAL ALHABIB  
Nim : 20101440043

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 07  
agustus 2014

Surabaya 07 agustus 2014

Dewan Penguji :  
Ketua : Muridah Isnawati, S.H., M.H. ....  
Anggota : 1. Ahmad Labib, S.H.I., M.H. ....  
2. Abdul Fatah, S.H.I., M.H. ....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

**M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEPTIYO RIZAL ALHABIB

Nim : 20101440043

Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 52/K/Pid.Sus/2013” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 07 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

**SEPTIYO RIZAL ALHABIB**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-nya yang diberikan selama ini, sehingga penulis (saya sendiri) telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 52/K/Pid.Sus/2013”. Yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Saya sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam hal ini telah banyak membantu saya dalam penulisan hukum ini :

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. Hari Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H., M.H selaku wakil dekan dan pembimbing I yang telah kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis.

4. Pembimbing II, Bapak Ahmad Labib, S.H,I, M.H yang telah kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis.
5. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan, mengasuh dan memberika semua kebutuhan penulis sejak lahir hingga saat ini; serta saudara-saudara saya yang telah memberikan doa sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang telah memberikan ilmunya sebagai dasar saya untuk memahami hukum dan dunia hukum.
7. Terima kasih kepada perpustakaan dan kearsipan yang telah mengizinkan membaca sebagai dasar untuk memahami aspek yang mengenai skripsi ini.

Tiada kata lain yang dapat saya ucapkan terimah kasih dengan iringan doa semoga ALLAH SWT membalas semua budi baik kita. Demikian yang saya ingin kan mudah-mudahan karya ilmiah (skripsi) ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi para mahasiswa

Surabaya, 07 Agustus 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PERADILAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penelitian .....	6
4. Manfaat Penelitian .....	6
a. Manfaat Bagi Akademis .....	6
b. Manfaat Bagi Praktisi .....	7
c. Manfaat Bagi Masyarakat.....	7
5. Metodologi Penelitian.....	7
a. Pendekatan .....	8
b. Sumber Bahan Hukum .....	8
1). Bahan Hukum Primer .....	8



2). Bahan Hukum Sekunder.....	10
c. Analisa Bahan Hukum.....	10
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	10
<b>BAB II. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN</b>	
<b>HUKUMAN PADA NO. 52/K/Pid.Sus/2013</b> .....	13
1. Pengertian Korupsi .....	13
2.Pengertian Putusan .....	16
3.Pengertian Upaya Hukum Terhadap Putusan Menurut Undang-undang	18
a) Upaya Hukum Biasa.....	18
b) Upaya Hukum Luar Biasa .....	23
4. Fakta Hukum Pada Putusan No.52/K/Pid.Sus/2013.....	26
5. Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Putusan	
No.52/K/Pid.Sus/2013 .....	34
6. Analisa Putusan No.52/K/Pid.Sus/2013 .....	38
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	45
1. Kesimpulan .....	45
2. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 100, TLNRI Nomor 349).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 1985 Nomor 73, TLNRI Nomor 3316.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 3316.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pidana Pencucian Uang (LNRI Tahun 2003 Nomor 108, TLNRI Nomor 4324.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2009 Nomor 155, TLNRI Nomor 5074.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076.)

## **Daftar Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst

Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 52/K/Pid.Sus/2013

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Albab, Ulul. 1 April 2010. *KPK (Korupsi Perspektif Keilmuan) “tinjauan dari perspektif administrasi publik, kebijakan publik, ekonomi politik, dan etika islam* SURABAYA: Lutfiansah Mediatama.

Hartanti, Evi. Juni, 2005 *Tindak Pidana Korupsi* JAKARTA: SINAR GRAFIKA  
MEDIACITA

Husein M Harun. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum (cetakan ke-2)*, Kencana, Jakarta, 2006

Nurdjana, IGM. Januari 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten korupsi “perspektif tegaknya keadilan melawan mafia hukum”*  
YOGYAKARTA: Pustaka Pelajar

Yunara, Edi . 2005 *korupsi dan pertanggungjawaban pidana korporasi*, bandung

### b. Website

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-hukum-acara-pidana.html>

diakses pada tanggal 25 juni 2014

<http://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana/> diakses pada tanggal 26 juni 2014

<http://www.santoslolowang.com/putusan-dan-jenis-jenis-putusan.html> diakses pada tanggal 25 juni 2014\